



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.2.27 / KEP.221 - BKPSDM / 2021
LAMPIRAN : 1 (SATU) DAFTAR

TENTANG

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM DAN DARI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilaksanakan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kompetensi untuk diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dalam dan dari jabatan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- d. bahwa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 246, TLNRI Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 15, TLNRI Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 (LNRI Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 800.05/Kep. 340-BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 829.05/Kep. 770-BKPSDM/2018 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta;

2. Berita Acara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Purwakarta Nomor 821/BA- 01/BKPSDM/2021 tanggal Februari 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU :
: Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atasjasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Kepada pemegang jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 sebesar sebagaimana tersebut dalam kolom 9 lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 5 Maret 2021

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 821.2.27/KEP.221 - KEP/PSDM/2021
 TANGGAL : 5 Maret 2021
 TENTANG : PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN LAMA	ESelon	JABATAN BARU	ESelon	TUNJANGAN JABATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DAYU SETIAJI, S.STP, M.Si	197905311997111001	Pembina (IV.a)	Kepala Sub Bagian Pengendalian Program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta	IV.a	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta	III.b	Rp. 980.000,-
2	MAMAN, S.Sos, MM	196604071991031011	Pembina (IV.a)	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta	III.a	Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta	III.a	Rp. 1.260.000,-
3	H. DADAN, SE	196309151988031009	Pembina (IV.a)	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta	III.a	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta	III.a	Rp. 1.260.000,-
4	DADI SADALI, SE	198303242010121002	Penata Tk. I (III.d)	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta	III.b	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta	III.a	Rp. 1.260.000,-
5	DENI GUSDIAN, S.ST	198008292005011010	Penata (III.c)	Kepala Sub Bidang Pengembangan Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta	IV.a	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta	III.b	Rp. 980.000,-
6	HADYANTO PURNAMA, S.Hut, MM	198312132011011003	Penata Tk. I (III.d)	Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta	III.b	Sekretaris pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta	III.a	Rp. 1.260.000,-
7	ERLAN DIANSYAH, SE	198308022008011002	Penata (III.c)	Kepala Seksi Keteritarman dan Keteribitan Umum pada Kecamatan Jatiuhur Kabupaten Purwakarta	IV.a	Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta	III.b	Rp. 980.000,-

8	Ir. NURJAMAN	196903191995031002	Pembina (IV.a)	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta	III.a	Rp. 1.260.000,-
9	ADE MOHAMAD AMIN, SIP	196507111989021002	Pembina Tk. I (IV.b)	Sekretaris pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta	III.a	Rp. 1.260.000,-

BUPATI PURWAKARTA

 ANNE RATNA MUSTIKA